

# **KEBIJAKAN TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA : URGENSI DAN DINAMIKA**

**Meita Maria Pramesti; Dr. Nuria Siswi Enggarani, S.H.,M.Hum.  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

## **Abstrak**

Indonesia sebagai negara hukum yang melindungi segenap warga negaranya perlu memiliki undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban pekerja rumah tangga. Tidak dipungkiri lagi bahwa bekerja sebagai pekerja rumah tangga atau yang sering disebut asisten rumah tangga masih dipandang sebelah mata dan kerap kali diperlakukan semena-mena oleh majikan. Dalam pengajuan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga (RUU PPRT) sudah mangkrak selama 17 tahun. Hal ini yang menjadikan hak bagi pekerja rumah tangga masih rentan terhadap diskriminasi dan tidak terlindungi secara sah menurut asas kepastian hukum yang seharusnya ada. Maka dari itu, Pemerintah perlu segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi undang-undang agar kepastian hukum yang meliputi jumlah waktu kerja, jaminan sosial, dan hubungan kerja terhadap pekerja rumah tangga lebih jelas. Berdasarkan penelitian ini, perlu dipahami lebih dalam mengenai urgensi serta dinamika RUU PPRT supaya memberi gambaran bagaimana proses perundangan sampai menjadi sah melalui lembaga legislatif.

**Kata Kunci** : Urgensi, Dinamika, RUU PPRT

## **Abstract**

Indonesia as a country of laws that protect all its citizens needs to have laws that regulate the rights and obligations of domestic workers. It is undeniable that working as a domestic worker or what is often called a domestic assistant is still underestimated and is often treated arbitrarily by employers. In the submission of the draft law on the protection of domestic workers (RUU PPRT), it has been stalled for 17 years. This makes the rights of domestic workers still vulnerable to discrimination and not legally protected according to the principle of legal certainty that should exist. Therefore, the Government needs to immediately pass the Domestic Workers Protection Bill into law so that legal certainty covering the amount of working time, social security, and labor relations with domestic workers is clearer. Based on this research, it is necessary to to understand more deeply about the importance and dynamics

of the RUU PPRT in order to provide an overview of how the legislative process becomes legal through legislative institutions.

**Keywords** : Urgency, Dynamics, RUU PPRT

## 1. PENDAHULUAN

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pengayoman terhadap harkat, martabat manusia, dan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, maka harus dilaksanakan dengan benar dan adil berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam pelaksanaan penegakkan hukum harus memperhatikan asas kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*), keadilan hukum (*grecehitgkeit*), dan jaminan hukum (*doelmatigkeit*)<sup>1</sup>. Apabila salah satu dari asas tersebut tidak dicermati dan diimplementasikan dalam pembentukan peraturan akan timbul kesenjangan dan ketidakadilan. Penguasa kepentingan dalam hal ini pemerintah akan bertindak sewenang-wenang pada warga negara, sebab pemerintah yang memiliki otoritas dalam penyusunan dan pengesahan undang-undang. Untuk membatasi dan memberikan kepastian akan hak konstitusional serta kewajiban warga negara, telah diuraikan dalam pasal 27 sampai dengan 34 Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia<sup>2</sup>. Meskipun demikian, tidak serta merta membuat warga negara terbebas dari belenggu diskriminasi dan kekerasan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 tercatat sebanyak 299.911 kasus pengaduan pelanggaran hak asasi manusia perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan<sup>3</sup>. Diskriminasi dan kekerasan kerap kali terjadi ketika seseorang berada dalam lingkungan yang tidak sehat secara sosial dan parahnya korban didominasi oleh perempuan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa laki-laki mendapatkan perlakuan yang serupa. Perilaku

---

<sup>1</sup> Ishaq. Dasar-dasar Ilmu Hukum. 2009. Jakarta: Sinar Grafika. hal. 43

<sup>2</sup> Filah, N. (2020). Hak dan kewajiban warga Negara, hal. 3

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik (BPS), *Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan kasus tahun 2018-2020*. URL : [Badan Pusat Statistik \(bps.go.id\)](https://bps.go.id)

diskriminatif maupun kekerasan biasanya ditemui di lingkungan pekerjaan dan pekerjaan yang rentan terhadap perilaku tersebut adalah pekerja rumah tangga.

Pekerja rumah tangga (PRT) merupakan orang yang bekerja pada orang perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain<sup>4</sup>. Profesi PRT yang juga dikenal sebagai asisten rumah tangga ini termasuk dalam klasifikasi pekerja domestik karena lingkup kerjanya sebatas rumah tangga dan kesepakatan kerja dengan majikan atau perorangan yang mempekerjakannya cenderung tidak jelas. Penyebutan PRT sebagai pekerja sebenarnya sudah tercakup dalam pengertian buruh atau pekerja yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pengertian tersebut tampak bahwa seharusnya PRT termasuk dalam pekerja sektor formal yang dilindungi oleh ketentuan undang-undang. Akan tetapi, pandangan tentang PRT bukan sebagai pekerja formal sudah tertanam dalam pandangan masyarakat. Di samping itu, tidak disebutnya secara langsung istilah PRT sebagai pekerja dalam ketentuan undang-undang telah memperkuat pandangan masyarakat dan selanjutnya dalam praktik PRT tetap tidak dimasukkan dalam lingkup hukum perburuhan. Kelemahan atau kekurangan acuan yuridis ini memberikan dampak bahwa PRT kurang mendapatkan perlindungan hukum. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, pengakuan PRT sebagai pekerja yang sama derajatnya dengan sektor formal pun masih kurang.

Pemberian definisi konstruktif tentang Pekerja Rumah Tangga merupakan unsur yang mendasar, namun pemberian definisi mengenai Pekerja Rumah Tangga memiliki pengaruh yang besar. Dengan adanya definisi yang jelas, maka dapat ditentukan hak dan kewajiban, tidak hanya bagi Pekerja Rumah Tangga tetapi juga bagi yang mempekerjakan. Dampak pemberian definisi konstruktif mengenai PRT yang lainnya ialah dapat memberikan kewajiban terhadap Negara melalui pemberian jaminan ketenagakerjaan, termasuk pada perlindungan hukumnya. Tidak terbatas

---

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, BAB I, pasal 1 ayat (1).

dengan itu, adanya definisi yang konkret dan konstruktif mengenai Pekerja Rumah Tangga, memungkinkan adanya penawaran mekanisme penyelesaian bilamana terdapat pelanggaran hak dan kewajiban oleh para pihak. Sebagaimana adanya Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang merupakan lembaga yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa hubungan industrial.

Perlindungan terhadap PRT dalam relasi sosiokultural, bukan hubungan industrialis awal untuk mendapatkan pengakuan secara sosial dan secara hukum. Adanya pengakuan secara sosial dan hukum tentunya akan memudahkan dalam membuat peraturan perundang-undangan yang secara langsung memberikan perlindungan kepada para PRT. Maka dari itu, acuan yuridis pun menjadi jelas bagi PRT dan pengguna jasa PRT serta masyarakat. Keberadaan peraturan perundang-undangan di Indonesia sangat penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada para PRT dalam memperoleh hak-hak mereka dan melaksanakan kewajiban mereka. Tentunya hal ini berlaku juga bagi para pengguna jasa yang mempekerjakan PRT. Kedua belah pihak dapat terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan dalam hubungan kerja diantara PRT dan pengguna jasanya. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian tentang regulasi dan perlindungan PRT di Indonesia dengan judul “KEBIJAKAN TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA : URGENSI DAN DINAMIKA”

## **2. METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang meneliti hukum dari prespektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan konflik norma. Adapun berarti penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan

konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan penelitian yang menggunakan berbagai auran hukum sebagai fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan konseptual adalah pendekatan penelitian yang menggabungkan kata-kata dengan objek tertentu yang menarik perhatian dari sudut pandang praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu.

Untuk memperoleh hasil dari penelitian ini maka data penelitian yang digunakan adalah bahan pustaka atau jenis data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dan dianalisa yaitu dengan bahan dasar laporan atau notulensi rapat anggota komisi DPR dan Badan Legislasi DPR serta peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang berkaitan dengan objek permasalahan yang diteliti. Dalam melengkapi pembahasan dari penulisan ini maka terdapat 3 (tiga) sumber data hukum yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah 1) Laporan singkat Rapat Panja DPR RI mengenai RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga; 2) Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Legislasi mengenai RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga; 3) Naskah Akademik RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Kedua, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Terakhir, data hukum tersier meliputi buku, artikel, jurnal, hasil karya ilmiah para akademisi.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga**

##### **1. Landasan Filosofis**

Ideologi Pancasila hadir untuk memberikan seluruh bangsa Indonesia kesejahteraan umum, menurut alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Hal yang sama diuraikan dalam pasal 28 A-J UUD 1945, yang menjelaskan jaminan perlindungan hak asasi setiap warga negara,

termasuk perlindungan terhadap penyiksaan dan perlakuan kejam atau tidak manusiawi lainnya, serta perlindungan dari diskriminasi dengan alasan apa pun. Kemudian, dalam sila ke-2 Pancasila yang berbunyi, “kemanusiaan yang adil dan beradab” serta sila ke-5 yang berbunyi, “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dimaknai dengan hal yang serupa sebagaimana sila tersebut menjamin perlindungan bagi setiap hak asasi warga negaranya untuk mendapatkan perlakuan yang adil.

Adapun kedudukan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 merupakan landasan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan. Sebagai bagian dari penerapan konsep negara dan kewajiban untuk menegakkan konstitusi dan hukum, negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap semua jenis diskriminasi dan kekerasan. Karena semakin banyak laporan diskriminasi dan kekerasan pekerja rumah tangga setiap tahun, Indonesia sudah dalam keadaan darurat. Dengan adanya hal tersebut menandakan bahwa Indonesia harus segera melakukan penanganan dan pembenahan sistem terkait untuk menangani perlindungan pekerja rumah tangga. Sebab dengan adanya kekerasan dan penindasan terhadap pekerja rumah tangga bertentangan dengan falsafah bangsa, konstitusi Indonesia, dan menimbulkan dampak buruk bagi kesejahteraan hidup warga negara khususnya untuk keberlangsungan hidup para pekerja rumah tangga.

## 2. Landasan Sosiologis

Dewasa ini kasus diskriminasi dan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga di Indonesia berada dalam situasi yang darurat. Terkait dengan tindak kekerasan yang dialami oleh PRT adalah sebagai berikut:

- a. Pelecehan verbal (diteriaki, dimarahi)
- b. Pelecehan seksual
- c. Tidak dibayar upahnya
- d. Terlambat dibayar upahnya
- e. Dipaksa bekerja ketika sakit
- f. Tidak diizinkan meninggalkan rumah

- g. Dibangunkan saat tidur (kurang tidur)
- h. Tidak diizinkan berkomunikasi dengan siapapun (di dalam maupun luar rumah majikan).

RUU PPRT perlu memasukkan klausul mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan kerja. Penyelesaian perselisihan hubungan kerja lebih ditekankan pada: musyawarah antara PRT dan majikan (dan dapat dibantu/difasilitasi oleh kepada desa/lurah setempat) jalur mediasi yang akan dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja jalur pengadilan perselisihan hubungan industrial (opsi terakhir, yang sebaiknya dihindari). Bila terjadi perselisihan antara PRT dan penyalur, maka perlu ada mekanisme penyelesaian perselisihan juga sehingga akses kepada mediasi dan pengadilan juga harus tersedia.

### 3. Landasan Yuridis

Pada dasarnya instrumen hukum mengenai perlindungan pekerja rumah tangga di Inonesia telah dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan namun belum ada yang secara khusus dan secara komprehensif mengatur tentang perlindungan pekerja rumah tangga karena limitatis dan hanya digunakan pada lingkup terbatas, yaitu diantaranya sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- b. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- d. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pergub DIY) Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga
- e. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Dilihat dari unsur pekerja yang baik dari segi terminologi dan pemahaman hukum, PRT dapat digolongkan sebagai pekerja. Dilihat dari unsur pekerja yang baik dari segi terminologi dan pemahaman hukum, PRT dapat digolongkan sebagai pekerja.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 yang membahas perlindungan pekerja rumah tangga adalah dokumen hukum pertama yang secara resmi mengakui orang-orang tersebut sebagai pekerja rumah tangga. Jauh sebelumnya, masyarakat sering menyebut pekerja rumah tangga sebagai pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga. Dalam hal ini, telah terjadi kemajuan dalam penerimaan pekerjaan rumah tangga sebagai profesi atau pekerjaan.

### **3.2 Dinamika Pembentukan dan Proses Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga**

Terbentuknya Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) diprakarsai oleh Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) dan Komnas Perempuan yang mendesak pemerintah untuk melakukan reformasi hukum tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh laporan mengenai semakin bertambahnya jumlah PRT di Indonesia berdasarkan survei ILO dan Universitas Indonesia pada tahun 2015 yaitu sebanyak 4,2 juta jiwa. Angka yang cukup besar sebagai pekerja yang tidak memiliki payung hukum dan kepastian hukum. Secara kuantitas, jumlah Pekerja Rumah Tangga terholong tinggi di dunia, jika dibandingkan dengan beberapa negara Asia lain seperti India yang berjumlah (3,8 juta) dan Filipina sebesar (2,6 juta). Dengan presentase tersebut tercatat mayoritas dipegang oleh perempuan sebanyak (84%) dan anak sejumlah (14%), dengan angka tersebut menimbulkan kerentanan eksploitasi dan resiko *human trafficking*.

Dalam proses perjalanannya tiap periode RUU PPRT dapat diketahui dengan tabel 1. sebagai berikut.

Tabel 1. Proses Perjalanannya Tiap Periode RUU PPRT

Periode	Keterangan
2004-2009	RUU PPRT diajukan pada tahun 2004 dan masuk dalam Prolegnas setiap masa bakti DPR RI
2009-2014	• Periode Masa Bakti Tahun 2009-2014 RUU PPRT masuk prioritas tahunan dari tahun 2010-2014



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sejak tahun 2010 RUU PPRT masuk dalam pembahasan Komisi IX DPR RI</li> <li>• Tahun 2010-2011 DPR RI Komisi IX melakukan riset di 10 Kabupaten/Kota</li> <li>• Tahun 2012 Komisi IX melakukan uji public pada 3 kota diantaranya Makassar, Malang, dan Medan</li> <li>• Pada tahun yang sama 2012 dilakukan studi banding ke Afrika Selatan dan Argentina</li> <li>• Tahun 2013 Komisi IX menyerahkan draft RUU PPRT ke Baleg DPR RI</li> </ul>
2014-2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahun 2014 berhenti di Baleg DPR RI</li> <li>• Masa Bakti 2014-2019 masuk dalam Prolegnas (<i>waiting list</i>)</li> </ul>

RUU PPRT telah berhasil masuk ke dalam daftar Prolegnas pada tahun 2019, akan tetapi RUU PPRT tidak langsung berujung pada persetujuan dari DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan atas hasil penyusunan RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga, menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Menerima laporan Ketua Panitia penyusunan RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga.
2. Hasil penyusunan RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Catatan yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi dalam pendapat Fraksi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari draft RUU sebagai masukan pada saat pembahasan bersama Pemerintah.

Beberapa langkah dan pendekatan kunci yang disarankan dalam penyusunan RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, antara lain:

1. Perlindungan hak-hak PRT, mewujudkan prinsip dan hak-hak fundamental di tempat kerja.
2. Perlindungan dari semua bentuk pelanggaran, diskriminasi, eksploitasi, pelecehan, dan kekerasan.
3. Memperbaiki hubungan kerja antara majikan dan PRT melalui ikatan kontrak kerja.
4. Ketentuan kerja yang adil dan kondisi kerja yang layak atas dasar kesetaraan dengan pekerja lainnya (waktu kerja, upah, K3, Jaminan sosial).
5. Strategi dan langkah-langkah yang menjamin dipatuhinya aturan.
6. Kebebasan berorganisasi dan dialog sosial.
7. Pengakuan nilai sosial dan ekonomi.

Pada awalnya keberadaan negara untuk memberikan jaminan perlindungan hak-hak dasar PRT menjadi bertentangan dengan kepentingan mereka bahkan eksploitatif. Gejala lemahnya perlindungan hukum adalah persoalan kehidupan ekonomi dengan hegemoni yang memandang PRT. melihat pekerja sebagai objek untuk dieksploitasi, bukan sebagai produk yang layak dilindungi.

Adanya PERMENAKER No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Hukum PRT merupakan ketentuan yang sangat penting dalam memberikan kepastian hukum bagi PRT untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya. Majikan (majikan) dan pekerja rumah tangga wajib membuat kontrak kerja tertulis atau lisan. Meliputi hak dan kewajiban serta hak dan kewajiban yang diketahui oleh ketua rukun tetangga di wilayah tempat pengurus rumah bekerja atau dengan nama lain. Kewajiban yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Tentunya hal ini juga berlaku bagi pengguna jasa yang mempekerjakan PRT, agar kedua belah pihak dapat terhindar dari perselisihan dan penyalahgunaan wewenang dalam hubungan kerja antara PRT dengan pengguna jasa.

Perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga merupakan sistem penting untuk menjamin kepastian hukum dalam memperoleh hak dan memenuhi kewajiban. Hal ini tentu saja mengharuskan gubernur atau orang yang ditunjuk untuk merekrut dan menempatkan pekerja rumah tangga pengguna sebagai LPPRT agar semua pihak dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan di tempat kerja. seorang pejabat yang berwenang. Hubungan antara pekerja rumah tangga dan pengguna jasa.

Menurut Pasal 27 UUD Tahun 1945, status pekerja secara hukum sama dengan majikan, tetapi jika status sosial ekonomi majikan lebih tinggi, statusnya tidak sama. lebih banyak pekerja. Tinggi rendahnya status dalam hubungan kerja ini menyebabkan terjadinya alih hubungan kerja sehingga menyebabkan pengusaha/pegawai bersikap semena-mena terhadap pekerja/pegawai.

Berbeda dengan hubungan hukum perdata lainnya, kedudukan para pihak dalam hubungan kerja tidak sama dan pekerja/karyawan tidak bebas menentukan kehendaknya sendiri dalam kontrak. pihak, sedangkan pekerja semata-mata bergantung pada pekerjaan untuk melakukan pekerjaan itu. Oleh karena itu, setiap aktivitas unik, tetapi secara teoritis merupakan level pekerja dan pemberi kerja yang setara. Mereka disebut mitra bisnis sesuai dengan kondisi kerja mereka. Namun pada kenyataannya, posisi keduanya tidak sama.

Hukum menentukan kepentingan masyarakat. Ini dapat diterjemahkan menjadi hak hukum yang dapat ditegakkan. Hak diberikan kepada pembela hukum yang sering disebut badan hukum (*Rechtspcrsoon*). Badan hukum berdasarkan hasil fiksi hukum. Apabila undang-undang atau peraturan ketenagakerjaan mewajibkan atau memaksa pemberi kerja untuk mematuhi ketentuan undang-undang tersebut, undang-undang tersebut dapat ditegakkan hanya jika semua pihak benar-benar melakukannya. diukur, tetapi diukur secara sosiologis dan filosofis.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Abdul Khakim, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, PT Citra Aditya Bakti, hlm 61

#### 4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut ini bahwasanya:

1. Dengan segera diundangkannya UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, bentuk kontradiktif terminologi PRT tidak lagi disebut PRT, melainkan PRT. Dalam hal ini, tujuannya adalah untuk mengakui mereka sebagai pekerja dengan hak khusus. Fakta bahwa pekerja rumah tangga dan pekerjaan mereka didasarkan pada segala macam diskriminasi dan stigmatisasi berasal dari prasangka kelas dalam masyarakat. Dalam hal ini, pekerjaan rumah tangga dipandang sebagai profesi yang sebenarnya tidak membutuhkan kualifikasi apapun, dan pekerjaan yang mereka lakukan menjadi tidak berharga secara ekonomi dan marjinal. Saya harap hal di atas memperjelas urgensi pengesahan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Nyatanya, ini juga semacam kontradiksi kebijakan. Misalnya, dalam praktek hanya buruh migran yang mendapat perlindungan hukum, PRT tidak. Dan jika hanya pekerja asing yang dilindungi, baik pekerja rumah tangga maupun pekerja rumah tangga yang merupakan bagian dari warga negara berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan atas pemenuhan haknya.
2. Dinamika pembentukan peraturan perundang-undangan kesehatan dan keselamatan kerja karena adanya PERMENAKER RI Tahun 2015 Edisi 2 (PRT) tentang Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, tujuan perlindungan hukum adalah untuk melindungi pekerja dengan menjamin dan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Ketidakpastian hukum mempengaruhi ketidakpastian perdagangan di Indonesia. Kurangnya kepastian hukum ini membuat hukum Indonesia sama sekali tidak dapat diprediksi. Dalam tatanan normatif, hukum berkembang menuju tatanan hukum yang lebih baik tanpa mundur. Hukum menentukan kepentingan masyarakat. Ini dapat diterjemahkan menjadi hak hukum yang dapat ditegakkan. Hak diberikan kepada pembela hukum yang sering disebut badan hukum (*Rechtspcrsoon*). Badan hukum

berdasarkan hasil fiksi hukum. Perlindungan hukum, pemulihan atau pengamanan hukum harus diandalkan untuk memastikan realisasi hak-hak dasar pekerja rumah tangga dan untuk memastikan kesempatan yang sama dan perlakuan yang tidak diskriminatif. Pemerintah dalam upayanya melindungi hukum dari PRT: Menaker sangat membutuhkan kepastian bagi pekerja informal, dengan memperbaiki kelemahan keuangan Menteri Tenaga Kerja dan memperkuat dasar hukum untuk mendapatkan jaminan hukum bagi PRT nantinya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### Buku

- Abdul Khakim, 2003, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, PT Citra Aditya Bakti
- Ademola Abass, Complete International Law: Text, Cases, and Materials (2nd edn), (Oxford: Oxford University Press, 2014),
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2022. Booklet Sakernas : Survei Angkatan Kerja Nasional dan Fungsi Statistik Ketenagakerjaan
- Dewan Perwakilan Rakyat, Bahan Tayang Urgensi dan Pokok Penyusunan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
- Filah, N. (2020). Hak dan kewajiban warga Negara, hal. 3
- Ishaq. (2009). Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jhony Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Banyumedia Publishing, 2008)
- Keadilan, P. K. (n.d.). Hj. Nursimah, SE.,SH.,M.H Penerapan Konsep Keadilan terhadap.... 27–34.
- Muhammad Yafi Azhari dan Abdul Halim (2021). Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga dan Perlindungan Hukum. Media Iuris Vol. 4 No. 2.
- Poerwardaminta, 1999, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana
- Rini, T., & Lestari, P. (n.d.). Rumah Tangga di Surabaya. 10270.

Saparinah Sadli, 1999, *Pekerja Rumah Tangga dan Pentingnya Pendidikan*, Adil, Gender

Syariah, Rabiatul, 2008, *Keterkaitan Budaya Hukum Dengan Pembangunan Hukum Nasional*

Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

UUD NRI Tahun 1945

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, BAB I, pasal 1 ayat (1).

International Labour Organization (ILO). 2011. Konvensi No. 189 dan Rekomendasi No. 201: Kerja Layak untuk Pekerja Rumah Tangga.

International Labour Organization (ILO). 2019. K190 : Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja versi bahasa Indonesia

Jurnal

Ajrin, S. (2016). Penerimaan Diri Pada Pembantu Rumah Tangga. *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*, 6(1), 111. <https://doi.org/10.15548/jk.v6i1.122>

Arsad, M. (2019). Perlindungan Pekerja Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Alquran Dan Hadits). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 5(2), 120–134.

Aziz, T. A., Maarif, M. S., & Sukmawati, A. (2017). Pengaruh Rekrutmen dan Seleksi Terhadap Kinerja. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*, 3(2), 246–253. <https://doi.org/10.17358/jabm.3.2.246>

Habibah, S. M., Jatiningsih, O., & Purba, I. P. M. H. (2021). Jaminan Hak Asasi Manusia bagi Pekerja Rumah Tangga melalui Perjanjian Kerja di Surabaya. *Jurnal HAM*, 12(2), 245. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.245-260>

Havis, A. (2015). Konsep Buruh Dalam Perspektif Islam. *Islamic Banking*, 4(1), 1–10.

Istiawati, S., Hamzah, U. A., Insitusi, J., & Ganesha, P. (2021). Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga. *Jurna Institusi Politeknik Ganesha Medan*, 4(September), 104–109.

Junaiding, Junaiding (2021) "SOFT LAW SEBAGAI SUMBER HUKUM KONTRAK DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL," *Dharmasiswa: Vol. 1 , Article 15*

- Kumala, Rizky Meitha, dan Vinsya Murtiningsih, 2010, Tinjauan Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga (PRT) Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Vol 2 No 3
- Muhtadi. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga di Bandar Lampung. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 8 No. 4.
- O. Khan Freund, 2000, Lord Medderburn, Collective or Legal Encatment: the 1999 Act and Union Recognition, *Industrial Law Journal*, Vol 29, No 1, Maret
- Wiwik Afifak, Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga di Indonesia, *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 14 No 27, Edisi Februari 2018
- Yullyanti, E. (2011). Article 2 2-11-2011 Recommended Citation Recommended Citation YULLYANTI. *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 16(3), 10. <https://doi.org/10.20476/jbb.v16i3.615>

#### Website

- Aditya Widya Putri. Ganti Rugi bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. URL: [Ganti Rugi bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga \(tirto.id\)](https://tirto.id/ganti-rugi-bagi-korban-kekerasan-dalam-rumah-tangga).
- Badan Pusat Statistik (BPS), Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan kasus tahun 2018-2020. URL : [Badan Pusat Statistik \(bps.go.id\)](https://bps.go.id)
- Debora Laksmi Indraswari, Urgensi Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga, Urgensi Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga - Kompas.id
- Dewan Perwakilan Rakyat, Bahan Tayang Urgensi dan Pokok-Pokok Penyusunan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, hlm 13, <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/rj5-20200226-054930-5717.pdf>
- Hasanudin Aco. Oknum Polisi yang Aniaya ART di Bengkulu Ditetapkan Tersangka dan Ditahan. URL: <https://www.tribunnews.com/regional/2022/06/12/oknum-polisi-yang-aniaya-art-di-bengkulu-ditetapkan-tersangka-dan-ditahan>.
- Media Indonesia, 2022, Pekerja Rumah Tangga tanpa Perlindungan. URL : [https://mediaindonesia.com/editorials/detail\\_editorials/2693-pekerja-rumah-tangga-tanpa-perlindungan](https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2693-pekerja-rumah-tangga-tanpa-perlindungan)
- Tsarina Maharani, RUU Perlindungan PRT Batal Dibawa ke Paripurna DPR Kamis Siang ini, <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/16/10581081/ruu-perlindungan-prt-batal-dibawa-ke-paripurna-dpr-kamis-siang-ini>

Yudha Prawira, Derita Pembantu di Surabaya, Dipukul Majikan, Disetrika hingga  
Dipaksa Makan Kotoran, Derita Pembantu di Surabaya, Dipukuli Majikan,  
Disetrika hingga Dipaksa Makan Kotoran (inews.id)